



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PELAJAR INDONESIA (PPI) ENSCHEDE

ANGGARAN DASAR

Mukadimah

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pelajar Indonesia di Enschede yang memiliki semangat kebersamaan dan perbaikan demi keberlangsungan organisasi, serta menjunjung tinggi kesepakatan pembentukan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Enschede yang telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Desember tahun 1998, menghimpun diri sebagai upaya mendukung potensi dan menggalang silaturahmi.

Batang Tubuh

Pasal 1. Nama, Sifat dan Bentuk Organisasi

1. Nama Organisasi adalah Persatuan Pelajar Indonesia Enschede (PPI Enschede).
2. Sifat Organisasi adalah Sosial – Budaya – Keilmuan.
3. Bentuk Organisasi adalah persatuan pelajar.

Pasal 2. Asas dan Tujuan Organisasi

1. PPI Enschede berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tujuan PPI Enschede:
 - a. Menggalang silaturahmi internal dan eksternal.
 - b. Mendukung potensi anggota.

Pasal 3. Keanggotaan

1. Anggota PPI Enschede terdiri dari anggota biasa dan anggota khusus.
2. Syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4. Alat kelengkapan Organisasi

1. Alat kelengkapan organisasi PPI Enschede terdiri Dewan Pengurus dan Dewan Penasihat.
2. Struktur kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5. Rapat Umum Anggota (RUA)

1. RUA memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Tata cara penyelenggaraan rapat umum anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6. Lambang Organisasi

1. Lambang organisasi PPI Enschede adalah kuda jingkrak merah yang terinspirasi lambang daerah *Twente* dengan harapan sama, yaitu siap untuk maju dengan semangat juang tinggi dan kebersamaan yang kuat sebagai persatuan pelajar.
2. Lambang organisasi PPI Enschede dilengkapi dengan tulisan PPI Enschede yang berada di tengah badan kuda untuk menunjukkan kekuatan sebagai keluarga besar PPI Enschede.
3. Detail ukuran, bentuk dan warna lambang organisasi PPI Enschede ditunjukkan di bagian lampiran.

Pasal 7. Keuangan dan Inventaris

1. Keuangan dan inventaris dikelola oleh Dewan Pengurus.
2. Pengelolaan keuangan dan inventaris diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui RUA yang diadakan khusus untuk itu.
2. Tata cara pelaksanaan RUA pada ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9. Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran Organisasi PPI Enschede dilakukan melalui RUA yang diadakan khusus untuk itu.
2. Tata cara penyelenggaraan RUA pada ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Penutup

1. Anggaran dasar ini ditetapkan melalui RUA PPI Enschede dan berlaku sejak saat ditetapkan.
2. Anggaran dasar ini merupakan amandemen terhadap Anggaran Dasar yang telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 19 Juli 2002 di Enschede.
3. Amandemen Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan masukan dari anggota dan kepengurusan sebelumnya dalam mencermati dinamika organisasi dan perkembangan jumlah pelajar Indonesia di Enschede.
4. Hal-hal lain yang tidak tercantum dan belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengubahan Anggaran Dasar ini telah disahkan melalui RUA PPI Enschede.

Sabtu, 30 September 2017

Globe ITC Hotel, Enschede.



Ketua Sidang RUA

Akbar Aryanto



Sekretaris Sidang RUA

Dwi Mandaris



Ketua PPI Enschede

Aji Putra Perdana

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1. Kegiatan Organisasi

1. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan sifat, asas dan tujuan organisasi.
2. Pengajuan usulan kegiatan dapat berasal dari anggota dan/atau Dewan Pengurus. Apabila diperlukan, perencanaan kegiatan dan pembentukan panitia kegiatan menjadi tanggung jawab dewan pengurus.
3. Lingkup kegiatan mencakup bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan kesejahteraan anggota.

Pasal 2. Keanggotaan

1. Sifat keanggotaan adalah sukarela.
2. Keanggotaan PPI Enschede terdiri dari anggota biasa dan anggota khusus.
3. Anggota Biasa:
 - a. Anggota biasa adalah pelajar atau peneliti, sekurang-kurangnya tingkat Strata 1 dan merupakan Warga Negara Indonesia yang terdaftar di salah satu lembaga pendidikan tinggi di Enschede dan telah menyatakan kesediaannya sebagai anggota PPI Enschede dengan mengisi basis data keanggotaan.
 - b. Tiap calon anggota biasa wajib menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar iuran anggota.
4. Anggota Khusus:
 - a. Anggota khusus adalah Warga Negara Indonesia dan / atau Warga Negara Asing di luar lingkup anggota biasa yang bersimpati atau berkontribusi atau berjasa terhadap PPI Enschede, atau mantan anggota biasa PPI Enschede.
 - b. Tiap calon anggota khusus wajib menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir pendaftaran.
5. Hak dan kewajiban anggota biasa:
 - a. Berhak hadir dan memberikan suara dalam RUA.
 - b. Berhak menjadi Dewan Pengurus.
 - c. Berhak untuk mengajukan usul, saran, dan kritik yang sehat dan membangun.
 - d. Berkewajiban menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan RUA.
 - e. Berkewajiban memenuhi iuran Anggota.
6. Hak dan kewajiban anggota khusus:
 - a. Berhak hadir dalam RUA..
 - b. Berhak mengajukan usul, saran, kritik yang sehat dan membangun.

- c. Berkewajiban menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan RUA.
7. Berakhirnya keanggotaan dapat disebabkan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Pengunduran diri.
 - c. Terlibat pidana berat atau aksi terorisme.
 - d. Pemberhentian oleh dewan pengurus dengan persetujuan RUA karena yang bersangkutan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
 - e. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota PPI Enschede.

Pasal 3. Kepengurusan

1. Kepengurusan PPI Enschede terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Penasihat dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun.
2. Dewan Pengurus adalah bagian dari organisasi PPI Enschede yang berfungsi sebagai Badan Pengurus Harian dalam organisasi.
3. Dewan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Presidium, Sekretaris dan Bendahara. Penunjukan dan pengangkatan anggota Badan Pengurus Harian menjadi wewenang Ketua terpilih, kecuali Presidium dipilih melalui mekanisme Pemilu.
4. Dewan Penasihat adalah bagian dari organisasi PPI Enschede yang berfungsi untuk menjaga dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan asas dan tujuan organisasi.
5. Dewan Penasihat terdiri dari 3 (tiga) orang yang diusulkan oleh Ketua terpilih dan telah menjadi anggota PPI Enschede sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
6. Pengangkatan anggota Dewan Penasihat ditetapkan oleh ketua terpilih bersamaan dengan susunan anggota Badan Pengurus Harian dengan sepengetahuan anggota PPI Enschede.

Pasal 4. Tugas dan Wewenang

1. Ketua memiliki hak dan kewajiban untuk:
 - a. Membentuk kelengkapan kepengurusan untuk menjalankan organisasi selama 1 (satu) tahun masa kerja.
 - b. Memilih dan mengangkat Dewan Pengurus.
 - c. Memilih dan mengangkat Dewan Penasihat.
 - d. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari.
 - e. Menyusun program kerja tahunan organisasi.
 - f. Menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Badan Pengurus Harian dengan sepengetahuan anggota.
 - g. Mempertanggungjawabkan hasil kerja kepengurusan kepada RUA di akhir masa kepengurusan.

2. Wakil Ketua memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua bila berhalangan tetap.
3. Presidium berkewajiban untuk menangani komunikasi eksternal dengan PPI Kota sebagai perwakilan PPI Enschede di dalam Sidang Presidium PPI Kota Se-Belanda. Presidium mempertanggungjawabkan hasil kerja Presidium kepada RUA di akhir masa kepengurusan.
4. Sekretaris berkewajiban untuk menangani surat-menyurat dan pengarsipan dokumen. Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.
5. Bendahara berkewajiban untuk menangani pembukuan anggaran pendapatan dan belanja organisasi selama masa kepengurusan. Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.
6. Dewan Penasihat memiliki hak dan kewajiban, yaitu:
 - a. Memberikan saran dan kritik atas rencana anggaran Badan Pengurus Harian dan rencana pelaksanaan kegiatan, jika dipandang perlu.
 - b. Memberikan motivasi, teguran dan/atau solusi apabila ada perbedaan pendapat dalam kegiatan.
 - c. Mengajukan pelaksanaan rapat umum anggota, jika dipandang perlu.
7. Dewan Pengurus dan Dewan Penasihat berhak mengajukan susunan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) diusulkan dan ditetapkan dalam RUA untuk kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pasal 5. Ketua Berhalangan

1. Jika Ketua berhalangan memimpin jalannya organisasi selama lebih dari 3 (tiga) bulan, maka ia disebut berhalangan tetap.
2. Apabila Ketua berhalangan tetap maka ditunjuk Wakil Ketua / Presidium / Sekretaris / Bendahara untuk memimpin jalannya kepengurusan dan secara langsung menjadi Ketua sampai masa kerja kepengurusan berakhir.

Pasal 6. Rapat Umum Anggota (RUA)

1. Wewenang RUA:
 - a. Mengubah dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban hasil kerja Ketua dan Presidium di akhir masa kepengurusan.
 - c. Memberhentikan Ketua.
 - d. Menyelenggarakan Pemilu sebelum masa jabatan Ketua habis atau jika pertanggungjawaban ketua ditolak.
 - e. Membahas dan mengesahkan usulan susunan anggota KPU.
 - f. Mengesahkan hasil Pemilu.
 - g. Membahas dan mengesahkan usulan calon Sekretaris Jenderal PPI Belanda
 - h. Pembubaran Organisasi.
2. Peserta RUA adalah anggota biasa dan anggota khusus PPI Enschede.

3. Tata cara pengusulan RUA
 - a. Rapat umum anggota diusulkan atas usulan Dewan Pengurus dan/atau seluruh Dewan Penasihat atau sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) jumlah orang anggota biasa.
 - b. Pengusulan RUA harus disertai bukti tanda tangan tertulis.
 - c. Pengusul RUA membuat undangan rapat yang disertai dengan agenda rapat melalui Dewan Pengurus.
4. Pelaksanaan Sidang RUA
 - a. Sidang RUA diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
 - b. RUA bersidang paling lambat dua minggu sebelum masa jabatan ketua habis atau atas permintaan Dewan Penasihat atau usulan dari sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) jumlah orang anggota biasa.
5. Tata cara sidang
 - a. Sidang RUA dapat dihadiri langsung oleh anggota biasa maupun diikuti secara *virtual / online*.
 - b. Pimpinan sidang RUA adalah seorang anggota biasa yang hadir di tempat sidang dan dipilih oleh RUA pada permulaan sidang RUA.
 - c. Sidang RUA sah bila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota yang terdaftar dalam PPI Enschede. Jika jumlah ini tidak terpenuhi, maka dapat diadakan sidang tunda RUA paling lambat seminggu setelahnya.
 - d. Sidang tunda RUA sah bila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota yang hadir pada RUA sebelumnya.
 - e. Bila sidang tunda RUA tunda tetap tidak terpenuhi, dapat dilakukan sidang tunda RUA selanjutnya dengan mengacu aturan pada ayat d sampai terpenuhi kuorum.
6. Tata tertib sidang RUA
 - a. Keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
 - b. Apabila tidak terjadi mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 - c. Seluruh peserta RUA berhak mengemukakan pendapatnya
 - d. Anggota biasa berhak memberikan suara dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan RUA.
 - e. Anggota khusus tidak berhak memberikan suara dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan RUA.

Pasal 7. Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Ketua dan Presidium PPI Enschede.
2. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilu yang ditetapkan oleh RUA.
3. Pengumuman susunan Komisi Pemilu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pemilihan berlangsung.

4. Data resmi calon pemilih diperoleh dari data resmi anggota PPI Enschede dari Dewan Pengurus.
5. Anggota biasa berhak memberikan suara dalam pemilu.
6. Anggota khusus tidak berhak memberikan suara dalam pemilu.
7. Dalam pemilu, suara diberikan secara rahasia.
8. Syarat calon Ketua dan Presidium PPI Enschede:
 - a. Anggota biasa PPI Enschede.
 - b. Mengumpulkan tanda tangan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota biasa.
 - c. Masih aktif sebagai anggota biasa selama 1 (satu) tahun masa jabatan.

Pasal 8. Keuangan dan Inventaris

1. Sumber keuangan dan inventaris organisasi berasal dari:
 - a. Iuran anggota.
 - b. Hasil usaha organisasi.
 - c. Bantuan dana dan/atau sumbangan.
2. Aturan mengenai iuran anggota:
 - a. Iuran anggota dikenakan kepada anggota biasa.
 - b. Besar dan periode penarikan iuran ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
3. Pemeriksaan keuangan dan inventaris dilakukan oleh Dewan Penasihat, jika dianggap perlu.
4. Pertanggungjawaban keuangan dan inventaris termasuk dalam materi pertanggungjawaban Ketua kepada RUA.

Pasal 9. Penutup

1. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh RUA PPI Enschede dan berlaku sejak saat ditetapkan.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 19 Juli 2002 di Enschede.
3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan berdasarkan masukan dari anggota dan kepengurusan sebelumnya dalam mencermati dinamika organisasi dan perkembangan jumlah pelajar Indonesia di Enschede.
4. Hal-hal lain yang tidak tercantum dan belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur oleh Dewan Pengurus sepengetahuan Dewan Penasihat.

Pengubahan Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan oleh RUA PPI Enschede.

Sabtu, 30 September 2017

Globe ITC Hotel, Enschede.



Ketua Rapat RUA

Akbar Aryanto



Sekretaris Sidang RUA

Dwi Mandaris



Ketua PPI Enschede

Aji Putra Perdana

LAMPIRAN

LAMBANG ORGANISASI PPI ENSCHEDE

1. Warna merah untuk lambang kuda dan teks PPIE merupakan warna merah Guardsman Redapprox (dengan kode hexadecimal color #d20004 memiliki nilai RGB (Red Green Blue) R:210, G:0, B:4 dan nilai CMYK (Cyan Magenta Yellow Key) C:0, M:1, Y:0.98, K:0.18. Untuk nilai desimalnya 13762564)
2. Warna teks untuk tulisan Enschede merupakan warna hitam (R: 0, G:0, B:0)
3. Lambang dapat digunakan dengan background warna putih (R:255, G:255, B:255) atau transparan.
4. Ukuran dimensi dari kuda adalah tinggi 194 mm dan lebar 160, 5 mm.
5. Ukuran dimensi bounding box dari lambang yaitu 200 mm x 200 mm.
6. Lambang dapat diskalakan untuk menyesuaikan penempatan dengan tetap mempertahankan aspek rasio ukurannya.



Tinggi 194 mm

160,5 mm